

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERBUP KAB WONOSOBO NOMOR 46 TH 2023 / BD TAHUN 2023 NOMOR 47

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

- ABSTRAK :
- Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Penyelenggaraan Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemeriksaan terhadap kekayaannya dalam rangka mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen dari Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk melaporkan harta kekayaannya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, setiap Penyelenggaraan Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai ketentuan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  
  - Dasar hukum peraturan ini antara lain : UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, UU Nomor 46 Tahun 2009, UU Nomor 20 Tahun 2002, UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2022, PP Nomor 65 Tahun 1999, PP Nomor 60 Tahun 2008, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK

Nomor 2 Tahun 2020, Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022.

- Dalam peraturan ini mengatur tentang kewajiban penyampaian LKHPN, tata cara penyampaian LKHPN, tim pengelola LKHPN, pemantauan, evaluasi dan pengawasan, serta sanksi.

- CATATAN :
- Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 Kewajiban Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Oktober 2023.